



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten. Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan ini memberi kuasa kepada dan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokatyang beralamat di Kota Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggalSelanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Nama Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 22 Februari 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Sgt, tertanggal 05 Maret 2021. Isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 17 September 2018 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 1 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Jambi dengan Kutipan Akta Nikah No.0385/032/IX/2018 tanggal 7 September 2018.

2. Bahwa pada saat terjadinya perkawinan Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat mengucapkan sighth taklik talak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tangkit RT.10 Kel.Sungai Gelam Kab Muaro Jambi. selama lebih kurang 1 (satu) tahun setengah .
5. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak laki-laki yang lahir di Jambi pada tanggal 19 Juli 2019.
6. Bahwa dari awal Perkawinan , rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah di warnai perselisihan dan perkecokan yang disebabkan Tergugat tidak bekerja atau tidak mempunyai penghasilan tetap/Menganggur.
7. Bahwa selama Tergugat menganggur dan belum bekerja untuk semua kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, yang memenuhinya adalah orang tua Penggugat.
8. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat adalah seorang mualaf dari beragama Kristen menjadi Agama Islam dan pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan orang tua Tergugat tidak datang karena orang tua Tergugat tidak setuju anaknya menikah dengan Penggugat
9. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus – menerus yang sulit untuk diatasi sejak kelahiran anak pertama pada tanggal 19 Juli 2019, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak berhasil untuk diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat. Yang disebabkan :
 - Tergugat selaku suami tidak mau bertanggung jawab terhadap anak dan istri dan tidak dapat memberikan nafkah lahir (suami tidak bekerja/tidak mempunyai penghasilan/ menganggur);

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 2 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan tidak ada kecocokan lagi;
 - Bahwa Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat selaku istri, tidak peduli dengan kebutuhan hidup sehari-hari kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Tergugat tidak ada usaha untuk memperbaiki diri;
10. Bahwa sekira bulan Mei Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat ingin hidup mandiri dengan menyewa rumah kontrakan yang lokasinya dekat dengan rumah orang tua penggugat, yang pembayarannya bulan pertama di bayari oleh orang tua penggugat, namun untuk bulan selanjutnya ternyata tergugat tidak sanggup untuk meneruskan pembayaran kontrakan sehingga tergugat meninggalkan penggugat dan anaknya tanpa alasan yang jelas.
 11. Bahwa Puncak perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan September 2020, akibatnya Penggugat merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dari rumah kontrakan mereka karena Tergugat tidak sanggup membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak sanggup untuk membayar uang kontrakan rumah mereka, kemudian Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan hingga saat ini tidak lagi menjalani hubungan layaknya sebagai suami dan isteri;
 12. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya akhirnya Penggugat bekerja di sebuah perusahaan Swasta dekat rumahnya;
 13. Bahwa Penggugat telah berupaya agar masalah tersebut bisa di selesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan namun tidak berhasil;
 14. Bahwa dengan alasan tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit untuk diatasi dan tidak dapat di pertahankan lagi, maka Penggugat

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 3 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa perceraian merupakan jalan terbaik untuk masa depan yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 19 Juli 2019 (usianya kurang dari 2 tahun) yang masih sangat kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibunya , maka oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini Mohon agar Pengasuhan Hak Asuh Anak tetap berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, dikarenakan Tergugat selaku Ayah tidak bekerja dan seorang Mualaf , di khawatirkan nantinya Tergugat kembali memeluk ke Agamanya semula dan anak Penggugat diajak masuk keagama Kristen, maka Penggugat tidak Iklas;
16. Bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 hurup (a) menyatakan : Anak yang belum Mumayyiz/usianya masih dibawah 12 Tahun adalah :

HADHANAH/HAK PENGASUHANNYA DIBERIKAN KEPADA IBU KANDUNGNYA namun biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

17. Bahwa putusan MA RI N0. 126/Kpdt/2001 Tanggal: 28 Agustus 2003 Berbunyi : “ JIKA TERJADI PERCERAIAN ANAK YANG MASIH DIBAWAH UMUR MAKA HAK ASUH/ PEMELIHARAAN ANAKNYA DIBERIKAN/DISERAHKAN KEPADA OANG TUA YANG TERDEKAT DAN AKRAB YAITU : IBUNYA “.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Nama Penggugat**) dengan Tergugat (**Nama Tergugat**) putus karena perceraian.

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 4 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hak Asuh dan pemeliharaan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang lahir di Jambi tanggal 19 Juli 2019 berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain , Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya, dan berdasarkan *relaas* Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Sgt, tanggal 05 Maret 2021 dan 15 Maret 2021, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah, sehingga Tergugat dinilai mengabaikan seluruh hak-haknya di persidangan, dan sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0385/032/IX/2018, atas nama Penggugat dan Tergugat. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 07

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 5 dari 16 hlm.



September 2018. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dikeluarkan Rumah Sakit Erni Medika Jambi pada tanggal 19 Juli 2019, Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. Nama Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awalnya sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlantar, saksi tahu karena sehari-hari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;
 - Bahwa, saksi pernah memberikan modal untuk Tergugat berusaha tetapi tidak ada hasilnya, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah termasuk untuk anaknya, saksi semua yang menanggung;
 - Bahwa, sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Tergugat kembali ke rumah orangtuanya sendiri;
 - Bahwa upaya damai antara Penggugat dan Tergugat sudah saksi lakukan, akan tetapi tidak berhasil dan upaya damai tidak melibatkan orangtua Tergugat karena dari awal Penggugat dan Tergugat menikah orangtua Tergugat tidak setuju;

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 6 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama saksi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi,. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat langsung tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan Penggugat terlebih setelah Penggugat dan Tergugat memiliki anak biaya hidup makin bertambah;
- Bahwa, semua biaya hidup Penggugat dan Tergugat serta anaknya kami orangtua yang menanggungnya, Tergugat telah dibelikan motor untuk berusaha sebagai ojek online, akan tetapi tidak ada hasilnya, sehingga motor ditarik kembali oleh Dealer;
- Bahwa, Tergugat setelah menjadi muslim tidak menepati janjinya akan mendalami syariat Islam, salah satunya Tergugat tidak mau sholat dengan alasan kaki sakit dan lain-lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 7 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

~~Barang siapa yang~~

Artinya : *Barang siapa yang* Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 8 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan tuntutan Penggugat atas dasar terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun Tergugat telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to devorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan Tergugat juga tidak ada melakukan *eksepsi* perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1)

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 9 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan merupakan bapak dan ibu kandung Penggugat. Termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan para saksi Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak, semua biaya hidup ditanggung oleh orangtua Penggugat. Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Penggugat tersebut saling berkaitan dan bersesuaian. Oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 17 September 2018;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak, semua biaya hidup ditanggung oleh orangtua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 10 dari 16 hlm.



orangtuanya, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

4. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena masalah ekonomi, hal mana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat tidak bekerja. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ada tanggung jawabnya sebagai suami yang seharusnya memberi dan memenuhi segala keperluan hidup bagi istrinya, dan anaknya, dan Tergugat patut dinyatakan melanggar amanah Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan perihal peristiwa pisah rumah antara dirinya dan Tergugat yaitu selama 7 (tujuh) bulan. Selama itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik. Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa peristiwa pisah rumah tersebut merupakan puncak dari seluruh pertengkaran yang telah terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Fakta hukum tersebut juga menunjukkan

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 11 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas pertengkarannya telah menyebabkan semakin surut dan hilangnya nilai bahagia dan rasa nyaman dalam berumah tangga. Dengan demikian, sebagaimana petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim berpendapat perlu menilai kembali peluang Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang tidak berhasilnya seluruh upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, dan sikap Penggugat yang tetap teguh ingin bercerai dari Tergugat, serta tidak terlihat adanya upaya Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمَا يَلْبَسُونَ إِلَّا الْإِسْمَ الْعَرَبِيَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 12 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai tujuan rumah tangga yang dimaksud di atas sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah kesia-siaan, akan menambah beban dan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya baik secara lahir maupun batin dan pilihan dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

درء المفلسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan perceraian, juga mengajukan hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 19 Juli 2019,.;

Menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur Penggugat meminta ditetapkan hak asuhnya (*hadhanah*) kepada Penggugat sebagaimana alat bukti surat P.2., yang berisikan Surat Keterangan

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 13 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Erni Medika yang berlatam di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada tanggal 19 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Anak tersebut terbukti merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, dan umurnya masih di bawah 12 tahun (belum *mumayyiz*). Oleh karena anak tersebut patut disebut sebagai anak sah Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa setiap anak mempunyai hak yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tuanya yaitu mendapatkan pemeliharaan, penghidupan dan pendidikan yang layak (*vide* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Kewajiban tersebut bagi kedua orang tua meskipun terjadi perceraian antara mereka. Dalam perkara ini agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai anak tersebut mempunyai hak memilih sendiri dengan siapa dirinya ingin diasuh setelah berumur 12 tahun (*mumayyiz*). Dengan demikian berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 19 Juli 2019, sampai anak tersebut *mumayyiz* (12 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 14 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in shughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama (**Nama Anak**), lahir pada tanggal 19 Juli 2019, sampai anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (**empat ratus tujuh puluh ribu rupiah**);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh **Dra. Emaneli, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.** serta **Suwarlan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pdt.P/2021/PA.Sgt Tanggal 15 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Siti Patimah, M.Sy.
Hakim Anggota

Dra. Emaneli, M.H.

Suwarlan, S.H.

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 15 dari 16 hlm.



Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan/PNBP	:	Rp	370.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 16 dari 16 hlm.